



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Boyolali, 07 Agustus 1980, Jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama : Katholik, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXXXXXX, Agama: Katholik, pekerjaan: Wiraswasta, dahulu beralamat di Kabupaten Boyolali sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2011 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama XXXXXXXX dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX di HAUNOMATEN tertanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Kab/Kota Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan)

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan kemudian sekitar awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat Pindah dan tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Katholik, lahir di Boyolali, 29 Januari 2001 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Katholik, lahir di Oe'ekam Timor Tengah Selatan, 13 September 2012 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, bahagia dan baik baik saja;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis pada sekitar Januari 2018 dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali pulang serta tidak memberikan kabar apapun kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini berdasarkan surat keterangan Nomor: XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada hubungan lahir bathin selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai ke Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan bersabar, namun saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud;

9. Bahwa dengan adanya fakta di atas, kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup bersama sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami-isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2011 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama XXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX, di HAUNOMATEN tertanggal 23 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan satu *eksemplar* salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian dimaksud;

SUBSIDER

1. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023, tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 19 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25 September 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pemandian (*Extractum e RegistroBaptismali*) Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Maret 2018 atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai kakak kandung Penggugat/kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa jumlah saudara kandung saksi ada 4 (empat) bersaudara yakni XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, saksi (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX (Penggugat);
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan XXXXXXXXXXXX tapi nama lengkapnya siapa saksi tidak tahu;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi tersebut berupa upacara pemberkatan;
- Bahwa yang memimpin pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi tersebut adalah Pemuka agama Budha yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Nusa Tenggara Timur di tempat/kampung halaman Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut saat ini sekolah di Kabupaten Boyolali setelah sebelumnya sekolah di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut pindah sekolah ke Boyolali sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut pindah sekolah ke Boyolali karena mengikuti Penggugat dan Tergugat yang pindah dari Nusa Tenggara Timur ke Boyolali;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut pindah ke Boyolali ke tempat ibu Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat, Tergugat dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX pindah ke Boyolali, kemudian Tergugat kembali ke Nusa Tenggara Timur seorang diri dengan alasan untuk mencari kerja sedangkan istri dan anaknya ditinggal di Boyolali;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui karena sudah dicari kemana-mana tidak ketemu dan handphonenya juga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat berangkat lagi ke Nusa Tenggara Timur untuk mencari kerja dari Tergugat langsung;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah yang ditinggali di Boyolali tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat baik melalui surat, telepon, WA atau mengirim pesan kepada Penggugat melalui orang lain sama sekali, sudah putus kontak dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah yang ditinggali istri dan anaknya di Boyolali;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat ke Nusa Tenggara Timur selama 10 (sepuluh) hari, tapi tidak ketemu;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada yang datang menyampaikan pesan dari Tergugat ataupun ikut mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah ibu saksi bersama anaknya dan ibu saksi;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Pengugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, Tergugat kadang-kadang suka minum minuman keras tapi masih dalam batas normal tidak sampai melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat dan juga tidak sampai melupakan keluarga;
- Bahwa Nama lahir Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Nama Penggugat bisa berubah menjadi XXXXXXXXXXXX karena Penggugat pindah agama dari Budha menjadi Katholik

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat di Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pindah agama dari cerita Penggugat sendiri sewaktu Penggugat pulang ke Boyolali;
 - Bahwa Nama ibu Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Ibu Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut menganut agama Budha;
 - Bahwa saksi awalnya menganut agama Budha tapi kemudian saksi pindah agama menjadi Islam;
2. Saksi XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga saja;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Nama Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pada waktu kecil Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Nama Penggugat bisa berubah menjadi XXXXXXXXXXXX karena pada waktu di Nusa Tenggara Timur Penggugat pindah agama dari Budha menjadi Katholik sehingga namanya ditambahkan nama baptis menjadi XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa benar Penggugat pernah tinggal di Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Nusa Tenggara Timur karena mengikuti suaminya yang merupakan orang Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Penggugat pindah ke Nusa Tenggara Timur sekitar tahun 2013 setelah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Boyolali di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali baru kemudian pindah ke Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
 - Bahwa pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilakukan di Vihara;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan di Vihara yang letaknya berbeda kampung dengan tempat tinggal Penggugat tapi masih 1 (satu) kecamatan yaitu di Kecamatan XXXXXXXXXXXX (dahulu Kecamatan XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu saksi masih merantau di Sumatera;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari merantau pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali kemudian baru sekitar 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di Boyolali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang 1 (satu) lahir di Boyolali dan yang 1 (satu) lagi lahir di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat pindah ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX (nama panggilan XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa semenjak saksi pulang dari merantau pada tahun 2017 Saksi bertemu kembali dengan Penggugat setelah Penggugat kembali dari Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Penggugat kembali dari Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 tersebut Penggugat pulang tidak bersama dengan suaminya, Penggugat hanya pulang bersama dengan 1 (satu) orang anaknya yang perempuan sedangkan yang 1 (satu) orang anak laki-laki masih tinggal di Nusa Tenggara Timur;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat yang ikut Penggugat pulang ke Boyolali pada tahun 2018 tersebut hanya 1 (satu) orang saja karena yang 1 (satu) orang lagi yang berjenis kelamin laki-laki masih menyelesaikan kontrak kerja di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sekarang ini kedua anak Penggugat tersebut tinggal di Boyolali mengikuti ibunya;
- Bahwa Pernikahan Penggugat yang dilaksanakan secara agama Budha di XXXXXXXXXXXX yang saksi terangkan sebelumnya merupakan pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi dengar dari keluarganya, Penggugat dan XXXXXXXXXXXX di Nusa Tenggara Timur menikah lagi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2011 anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut sudah lahir;
- Bahwa suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut pergi akan tetapi pergi kemana tidak diketahui karena Penggugat pernah mencari ke Nusa Tenggara Timur tapi tidak ketemu dan dihubungi juga tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahu Tergugat pergi kemana dan juga tidak dapat dihubungi, Penggugat hanya pernah bercerita kepada saksi bahwa semenjak Tergugat pergi Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan jika semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi tersebut sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Tergugat bekerja sebagai Pegawai PLN di Nusa Tenggara Timur, kalau sekarang Tergugat bekerja sebagai apa saksi tidak tahu;
- Bahwa selama tinggal di Boyolali setahu saksi Tergugat tidak bekerja hanya di rumah saja;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak 2 (dua) rumah tapi letak rumah saksi di bagian atas sedangkan rumah Penggugat di bagian bawah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali saksi tidak pernah mendengar adanya keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari merantau pada tahun 2018 saat itu Tergugat sudah tidak ada di Boyolali;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kelihatan sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi baik melalui telepon, WA ataupun video call;
- Bahwa Penggugat dan anaknya pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat di Nusa Tenggara Timur tapi tidak ketemu;
- Bahwa Penggugat dan anaknya mencari keberadaan Tergugat di Nusa Tenggara Timur tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan anaknya mencari keberadaan Tergugat di Nusa Tenggara Timur selama sekitar 3,5 (tiga setengah) bulan;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa Anak Penggugat yang pertama saat ini tinggal di Boyolali;

(2.7) Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi ketidak

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yakni tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinannya tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa dalam surat gugatan tersebut Penggugat telah mendalilkan mengenai suatu keadaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum?
- Apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yakni tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri?

(3.5) Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menyingkat putusan ini dan tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil gugatan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



(3.6) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim membahas pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait identitas Penggugat dalam perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa hal mengenai identitas para pihak di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal/domisili (vide Pasal 8 ayat (3) RV);

(3.8) Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat di dalam surat gugatan mencantumkan nama lengkapnya sebagai XXXXXXXXXXXX namun nama Penggugat yang tercantum di dalam dokumen kutipan akta perkawinan (surat bukti bertanda P-2) bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga atas fakta yang demikian Majelis Hakim mendapatkan perbedaan tentang identitas Penggugat tersebut terkait nama dan atas perbedaan nama Penggugat tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan Para Saksi dan surat bukti bertanda P-8 sehingga dapat diketahui oleh Majelis Hakim fakta bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah bernama XXXXXXXXXXXX sampai dengan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah agamanya yang semula beragama Budha kemudian pindah memeluk agama Katholik dan sebagai konsekwensi berpindah agama tersebut kemudian nama Penggugat berubah menjadi XXXXXXXXXXXX, sehingga atas dasar fakta yang demikian terkait perbedaan nama Penggugat di dalam surat gugatan dan surat buktinya menurut Majelis Hakim tidak menjadi masalah karena dapat dibuktikan serta diterangkan secara jelas dan pasti oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim adalah tidak bertentangan serta beralasan hukum dengan demikian dapat diterima;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Tentang petitum satu;

(3.10) Menimbang bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Tentang petitum dua;

(3.12) Menimbang bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

(3.13) Menimbang bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Perkawinan), telah ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, telah disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 17 April 2011, kemudian perkawinan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



tersebut telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 24 Agustus 2013;

(3.16) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-2 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Budha, di Boyolali, sehingga berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX diketahui Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Boyolali dan berdasarkan surat bukti P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali serta keterangan para saksi, diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat dahulu memang berkediaman di Kabupaten Boyolali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

(3.18) Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasannya mengajukan gugatan perceraian adalah karena hubungan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang tanpa memberi kabar apapun serta tidak pernah kembali pulang dan tidak diketahui keberadaannya sama sekali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan rukun pada awal-awal pernikahan mereka sampai dengan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kemudian keduanya pindah dari NTT lalu menetap di Kabupaten Boyolali, kemudian muncul ketidak harmonisan diantara keduanya karena secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Boyolali dengan alasan pergi mencari kerja di NTT (kampung halaman Tergugat) namun kemudian Tergugat tidak pernah kembali pulang sejak Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga atas kenyataan tersebut kemudian timbul masalah disebabkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga berupa kewajiban memberikan nafkah secara ekonomi tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga pada akhirnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugatlah satu-satunya yang berusaha dengan bekerja sebagai buruh di pabrik dan atas kenyataan tersebut seringkali Penggugat bersikap sabar dengan menerima dan tetap berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya tersebut yang ditunjukkan oleh sikap Penggugat yang sebanyak 2 (dua) kali berusaha mencari keberadaan Tergugat di kampung halamannya di NTT namun tidak berhasil menemukannya;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX, diketahui bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan Januari 2018 Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat juga telah putus komunikasi hingga sekarang;

(3.22) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara perceraian

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



dengan dalil adanya ketidak harmonisan karena salah satu pihak pergi n pihak yang lainnya tanpa kabar yang jelas serta menghilang, tidak menjadi persoalan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan itu terjadi atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan itu terjadi, serta apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.23) Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keharmonisan serta kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sudah tidak dapat tercapai;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena dalam suatu perkawinan harus ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, maka apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada, pada hakikatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat selain itu berdasarkan keterangan Para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang salah satunya adalah memberikan nafkah keluarga berdasarkan kenyataan dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat dimana, yang diyakini Majelis Hakim akibat situasi tersebut sudah tentu telah terjadi keadaan pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka kesimpulan-kesimpulan di atas menunjukkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



sudah masuk dalam kategori *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah), maka berdasarkan fakta yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

(3.26) Menimbang bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, pada diri Penggugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal tersebut dapat terlihat dari sikap Penggugat yang bersikukuh mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, sehingga berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tentang petitum tiga;

(3.28) Menimbang bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Kepala Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

(3.30) Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, serta mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT), sedangkan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Boyolali, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf c, dinyatakan bahwa *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24*

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan/dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi/tercatat;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat dengan perbaikan berupa penambahan redaksi pada amar putusan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3.33) Menimbang bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menambah amar putusan demi kepastian hukum;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap petitum satu gugatan Penggugat juga harus dinyatakan dikabulkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

(3.36) Mengingat Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013 serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, dengan dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wantini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Wantini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Proses..... Rp 75.000,00
 3. Panggilan Rp500.000,00
 4. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
 5. Meterai..... Rp 10.000,00
 6. PNBP Panggilan..... Rp 20.000,00 +
 - Jumlah..... Rp645.000,00
- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Byl